PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

ULAN SUCI

NIM. 02012682327038

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ULAN SUCI

02012682327038

Telah di setujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 24 Juni 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198305092010121002**

Mengetahui :
Koordinator Program Studi

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Menyetujui :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulan Suci
NIM : 02012682327038
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan umtuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabilah di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025
Yang Membuat Pernyataan,

ULAN SUCI
NIM. 02012682327038

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ULAN SUCI

02012682327038

Tesis ini Telah Diuji dan di Nyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juni 2025

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	( )
2. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.Hum.	( )
3. Dr. Irsan, S.H., M.Hum.	( )
4. Dr. Muhammad Erwin, S.H., M.Hum.	( )

MOTTO :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

“Setetes Keringat Orang Tua Ku Seribu Langkah ku Untuk Maju”

“Bapak, Ibu Disetiap Proses Ku Kalian Berdua Adalah Tujuan Utamaku Untuk Menuju Keberhasilan Yang Ku Tuju, Setiap Doa Yang Kalian Langitkan Tidak Akan Menjadi Sia Sia”

“Jika Orang Tuamu Tidak Punya Nama Besar Yang Dibanggakan Maka Besarkan Namamu Untuk Banggakan Mereka”

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

BAPAK DAN IBU

(Bambang Hermanto & Lehati)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat wakru, Shalawat serta salam seemoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamma SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis yang berjudul "*Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Korupsi*" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas, penulisan tesis ini akan menitik beratkan pada pembahasan tentang bagaimana Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Korupsi.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama mengikuti ujian pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang, 2025

Peneliti,

ULAN SUCI

NIM. 02012682327038

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "*Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Pidanai*". Dalam penyusunan Tesis ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
2. Panutan ku ayah terhebat bagiku, Bapak Bambang Hermanto, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku Ibu terhebat bagiku, Ibu Lehati yang tidak henti-hentinya memberikan kasi sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doanya, ibu yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing akademik.
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing tesis pertama yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing tesis ke dua yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, didikan, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Kepada saudara-saudara dan teman-teman tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan, masukan dan semangat.

Palembang, 2025

Peneliti,

ULAN SUCI

NIM.02012682327038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... `i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

PERNYATAAN..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH..... vi

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Permasalahan 16

C. Ruang Lingkup Penelitian..... 16

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 17

1. Tujuan Penelitian 17

2. Manfaat Penelitian 17

E. Kerangka Teori..... 18

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan) 18

2. *Middle Range Theory* (Teori Sistem Peradilan Pidana dan Tujuan Pemidanaan)..... 21

3. *Applied Theory* (Teori Politik Hukum Pidana) 29

F. Metode Penelitian..... 31

1. Jenis Penelitian 31
2. Pendekatan Penelitian 32
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 33
4. Teknik Analisis Bahan Hukum 35
5. Teknik Penarikan Kesimpulan 35

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 37

A. Tindak Pidana Korupsi 37
1. Pengertian Tindak Pidana 37
2. Pengertian Korupsi 40
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 49
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 51
5. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi 53
6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 57

B. Kerugian Keuangan Negara 64
1. Pengertian Kuangan Negara 64
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara 66
3. Penyelenggara Keuangan Negara 69
4. Kaidah-Kaidah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara 70

C. Pidana Tambahan Uang Pengganti 72
1. Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi 72

2. Penentuan Nominal Uang Pengganti Kergian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi..... 81

BAB III SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 83

A. Perlunya Pidana Tambahan Uang Pengganti Dikenakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... 83

1. Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi 83

2. Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi 93

B. Pidana Tambahan Dimasa Yang Akan Datang Sebagai Efektifitas Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 107

1. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana..... 107

2. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi 128

BAB IV PENUTUP 134

A. Kesimpulan 134

B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA..... 136

ABSTRAK

Korupsi sebagai *extraordinary crime* menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dalam pelaksanaannya karena terpidana mengaku tidak memiliki aset, sehingga diperlukan pidana penjara pengganti untuk menjamin efek jera. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada urgensi pengenaan pidana tambahan pengganti kerugian keuangan Negara kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, serta pengaturan pidana tambahan pengganti kerugian keuangan di masa yang akan datang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum, mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi antara berbagai aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dalam putusan perkara korupsi di Palembang diterapkan sebagai upaya pemulihan keuangan negara berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dengan prinsip proporsionalitas dan sanksi pengganti pidana penjara jika tidak dibayar. Untuk optimalisasi ke depan, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan, termasuk revisi PERMA No. 1 Tahun 2020, agar lebih fleksibel dan adil, serta mencerminkan tujuan pemidanaan yang restoratif dan preventif dalam strategi nasional pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : *Pidana Tambahan, Pengganti Kerugian Keuangan Negara, Tipikor*

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198305092010121002**

Mengetahui
Koordinator Program Studi

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT

Corruption as an extraordinary crime has a broad impact on the state and society, as seen from its increasing trend in 2023 which requires strict action through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. Additional penalties such as replacement money, confiscation of assets, and subsidiary imprisonment are often hampered in their implementation because convicts claim not to have assets, so that substitute imprisonment is needed to ensure a deterrent effect. The problem in this study focuses on the urgency of imposing additional penalties in lieu of state financial losses to perpetrators of corruption in Decision Number 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, and Decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, as well as the regulation of additional penalties in lieu of financial losses in the future in an effort to return the state's financial losses that should have been. This study uses a normative legal research method that examines legal rules, including an analysis of legal principles, legal systematics, and the level of synchronization between various applicable legal rules. The results of the study indicate that additional criminal penalties in the form of returning state losses in corruption case decisions in Palembang are applied as an effort to restore state finances based on Article 18 of the Corruption Law, with the principle of proportionality and substitute sanctions for imprisonment if not paid. For future optimization, reform of criminal law policies is needed, including a revision of PERMA No. 1 of 2020, to be more flexible and fair, and reflect the objectives of restorative and preventive punishment in the national strategy for eradicating corruption.

Keywords: Additional Criminal Procedure, Replacement of State Financial Losses, Corruption

Advisor I

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Advisor II

Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan prinsip kedaulatan hukum. di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara.[1] Salah satu asas penting yang dianut adalah asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Asas ini tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili di pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap.[2] Selain itu, putusan pengadilan juga berlandaskan asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*), yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Putusan pengadilan mencerminkan nilai kemanusiaan jika berlandaskan asas persamaan di depan hukum *(Equality Before The Law)* dan praduga tak bersalah *(Presumption of Innocence)*. Kedua asas ini mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum, terutama

[1] Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108, diakses pada tanggal 14 April 2024 pada pukul 18:26 WIB

[2] Sutoyo Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003),hlm. 19.

hakim yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara.[3] Putusan pengadilan berperan penting sebagai simbol keadilan, termasuk dalam hal penjatuhan hukuman dan pemidanaan. Asas-asas tersebut berlaku untuk semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang secara sistematis dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara serta masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Situasi ini menjadikan upaya pemberantasan korupsi sebagai isu penting yang harus mendapat perhatian serius di Indonesia.[4]

Grafik 2. Tren Korupsi dalam Lima Tahun (2019-2023)

[3] Letezia Tobing, http://m.hukumonline.com, Asas Praduga Tak Bersalah, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 18.59 WIB.

[4] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022* , (Jakarta : KPK, 2023), hlm. 12.

Dilihat dari grafik di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.[5]

Pada dasarnya, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Saat ini, kejahatan korupsi menjadi masalah yang serius untuk diberantas dengan cara memberikan sanksi pidana yang tegas dan berat, guna mengurangi potensi terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap proses pembangunan negara, mulai dari terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya sistem pemerintahan, hingga merosotnya kesejahteraan masyarakat secara luas.[6] Di Indonesia sendiri, praktik korupsi telah meluas dan menyentuh berbagai sektor, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Umumnya, kasus korupsi banyak menjerat para pejabat yang memiliki kekuasaan atau jabatan strategis.[7]

---

[5] Tama s. Langkun, Bahrain dkk, *"Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2024), hlm. 10.

[6] Risqi Perdana Putra, *Penengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta : Deepublish.2020), hlm. 18.

[7] Marjan Miharja,*Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*. (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 12.

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Upaya pemberantasan korupsi ini semakin diperkuat dengan keberadaan sebuah lembaga independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[8]

Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

> "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juda rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.00,00 (satu miliyar rupiah)"[9]

---

[8] Lapriesta, D, R & Nyoman A, M., Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintah yang bersih Clean Governance. *Jurnal Kertha Negara*. Volume 4 Nomor 2 (Februari 2016), hlm 3-4 diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029

[9] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 2001, TLN No. 4150, 2001, hlm. 3.

dalam pasal ini korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, dari 30 (tiga puluh) tersebut diperkecil menjadi 7 (tujuh) besar kelompok yakni :[10]

1. "Kerugian Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi"

Ketentuan mengenai kerugian keuangan negara dan kaitannya dengan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa selain dikenakan pidana pokok berupa penjara dan/atau denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5 hingga Pasal 14, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Pidana tambahan ini meliputi penyitaan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, serta pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah

[10] *Ibid.*

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :[11]

1) "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah :

   a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak terwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
   b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
   c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
   d. Pencabutan seluruh atau sebgaian hak-hak tertantu atau penghapusan seluruh atau sebgain keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka

[11] Rudi Pardede, *Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, (Yogyajarta : Genta Publishing, 2017), hlm. 102.

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui kewajiban pembayaran uang pengganti. Penentuan jumlah uang pengganti dibatasi sebanyak-banyaknya senilai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan berdasarkan jumlah kerugian negara secara keseluruhan. Ketentuan itu juga mencakup pemberian pidana penjara subsider apabila terpidana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti. Pidana penjara subsider dikenakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terbukti bahwa terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban tersebut. Lamanya pidana penjara subsider dibatasi dan tidak boleh melebihi lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.[12]

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.

Putusan pengadilan yang memerintahkan terpidana untuk membayar uang pengganti didasarkan pada ketentuan Pasal 18, yang juga mengatur kemungkinan pemberlakuan pidana penjara subsider apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, dengan jumlah yang disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, hampir tidak ditemukan terpidana korupsi yang benar-benar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim. Alasan yang sering dikemukakan oleh para terpidana adalah tidak memiliki dana atau aset untuk memenuhi kewajiban tersebut.[13]

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh hakim terhadap terpidana harus disertai dengan pencantuman pidana penjara sebagai hukuman subsider. Tujuan pencantuman tersebut adalah agar terpidana tetap merasa jera dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, meskipun tidak mampu membayar uang pengganti. Salah satu tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pemulihan kerugian negara adalah kecenderungan para terpidana korupsi memilih untuk menjalani pidana penjara daripada melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan pengadilan sering kali hanya berujung pada dijalaninya hukuman penjara yang relatif

[13] *Ibid*, hlm. 16.

singkat, tanpa disertai pembayaran denda atau uang pengganti sebagaimana yang telah diputuskan.[14]

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, timbul pertanyaan mengenai tolok ukur apa yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan durasi pidana penjara sebagai pengganti dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam putusan perkara korupsi. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai pendekatan yang terbagi ke dalam dua strategi utama. Strategi pertama bersifat preventif, yaitu melalui upaya pencegahan, sementara strategi kedua bersifat represif, yakni dengan melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Salah satu bentuk strategi represif tersebut diwujudkan melalui proses penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan sebagai bagian akhir dari proses tersebut diharapkan mampu mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.[15]

Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi sangat penting, karena hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan besarnya pidana berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan yuridis dan moral yang berkembang dalam

---

[14] Indonesia Corruption Watch (ICW), *Catatan Pemantauan Tren Vonis Korupsi Semester II 2022*, (Jakarta: ICW, 2023), hlm. 5.

[15] Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 45.

masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus dapat merepresentasikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta integritas hukum.[16]

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya pedoman atau standar dalam pemidanaan, agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata berdasarkan subjektivitas, melainkan mengikuti prinsip-prinsip objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Salah satu bentuk konkret dari pedoman ini adalah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, yang memberikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi. Pedoman ini menyelaraskan proses penjatuhan hukuman dengan parameter yang terukur seperti besarnya kerugian negara, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam peraturan tersebut, penentuan berat ringannya hukuman diatur melalui beberapa tahapan pertimbangan, yakni :[17]

1. Besarnya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian Negara.
2. Tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan keuntungan yang diperoleh.

[16] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.

[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020),

3. Kisaran atau rentang hukuman yang dapat dijatuhkan.
4. Faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan.
5. Penetapan pidana itu sendiri.
6. Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan proses pemidanaan.

Keenam parameter tersebut dituangkan secara konkret melalui penyusunan matriks yang memuat rentang hukuman pidana penjara dan denda. Matriks ini disusun dengan mengklasifikasikan kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pedoman ini harus dijadikan acuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, besaran kerugian negara diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan, yaitu :[18]

1. Tingkat sangat berat, apabila kerugian negara melebihi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

[18] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* , (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 9.

2. Tingkat berat, jika kerugiannya berada di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) hingga maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Tingkat sedang, apabila jumlah kerugian melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Tingkat ringan, bila nilai kerugian berkisar antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Tingkat sangat ringan, jika nilai kerugian tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya memberikan pedoman kepada hakim dalam rangka menciptakan proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020, namun dalam praktiknya, implementasi pedoman tersebut belum sepenuhnya konsisten, terutama dalam aspek penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Dari perspektif hukum pidana, pidana tambahan tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan kerugian negara yang bersifat represif, namun juga harus memenuhi asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana.

Penulis menemukan setidaknya tiga contoh perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yaitu :

Putusan Nomor	Nama Terdakwa	Kerugian Negara	Putusan Hakim
Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg	KMS. M. Rusdi	Berdasarkan Laporan BPKP Provinsi Sumsel, kerugian keuangan negara adalah Rp567.898.000.	Hakim memutus sesuai tuntutan subsidair: Pidana penjara 3 tahun. Denda Rp50.000.000, subsidair 6 bulan kurungan. Membayar uang pengganti Rp404.534.923, subsidair 1 tahun 6 bulan penjara jika tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan inkracht. Biaya perkara Rp10.000.
Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg	Nety Herawati	Berdasarkan Laporan BPKP Sumsel, kerugian negara adalah sebesar Rp172.760.000.	Dakwaan primair tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dari dakwaan ini. Dakwaan subsidiair terbukti secara sah, dan terdakwa dijatuhi: Pidana penjara 1 tahun 3 bulan. Denda Rp50.000.000, subsidair 3 bulan

			kurungan. Membayar uang pengganti Rp172.760.000 (diperhitungkan dari uang yang telah disita). Biaya perkara Rp5.000.
Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg	Syamsul Bin Bakri	Total dana yang dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa (dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2022): Rp383.918.746	Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan primair Dijatuhi hukuman Pidana penjara 5 tahun Denda Rp200.000.000, subsidair 3 bulan kurungan Membayar uang pengganti Rp383.918.746, subsidair 2 tahun 6 bulan penjara bila tidak dibayar Biaya perkara Rp5.000

Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang—seperti Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, dan 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg—penerapan pidana tambahan belum mempertimbangkan secara

menyeluruh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2020. Penjelasan mengenai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatan, serta alasan pemilihan berat-ringannya pidana tambahan belum disampaikan secara lengkap.

Hal ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum pidana. Pidana tambahan berupa uang pengganti seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga mencerminkan tujuan pemidanaan, seperti memberi efek jera (pembalasan), mencegah kejahatan serupa (pencegahan), dan memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku (rehabilitasi), dengan tetap mengedepankan keadilan yang nyata. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan pidana tambahan dalam perkara korupsi, khususnya terkait penggantian kerugian keuangan negara. Tujuannya untuk menilai apakah penerapannya telah mencerminkan prinsip-prinsip pemidanaan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 dan sistem hukum pidana nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Mengapa pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan Negara perlu dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg ?
2. Bagaimana pengaturan pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan negara dimasa yang akan datang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yang seharusnya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai penerapan pidana tambahan sebagai pengganti kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penggantian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga membahas landasan hukum penerapan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam KUHP dan peraturan Mahkamah Agung terkait. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji

efektivitas penerapan pidana tambahan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara serta konsep ideal dalam penerapan sanksi pidana tambahan di masa mendatang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti perlu dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

b. Untuk menganalisis mengenai pengaturan pidana tambahan uang pengganti dimasa yang akan datang sebagai efektifitas dalam pengembalian kerugian keuangan Negara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan aspek penting dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini menjelaskan kegunaan bagi berbagai pihak yang terkait, seperti penulis, lembaga pembuat kebijakan, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait konsep pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan negara dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan agar lebih mengetahui tentang uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana.

E. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, *Applied Theory*, yang saling berhubungan dan membentuk kerangka teoretis untuk menjawab permasalahan penelitian.[19]

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Grand Theory merupakan teori yang menasari teori teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory)* yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Menurut Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethic*s, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.[20]

---

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hlm. 53.

[20] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berarti membagikan hak, tugas, atau manfaat kepada individu berdasarkan kontribusi atau perannya semakin besar kontribusi seseorang, semakin besar pula bagian yang layak ia terima. Di sisi lain, keadilan komutatif berkaitan dengan pertukaran yang adil antara individu atau antara individu dan negara, di mana setiap pihak berhak memperoleh apa yang memang menjadi miliknya, tanpa memandang besar kontribusi.

Dalam kasus korupsi, pelaku telah mengambil hak publik berupa dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif keadilan distributif, koruptor wajib mengganti dana sesuai kerugian yang ditimbulkan agar hak masyarakat kembali dipenuhi. Sedangkan menurut keadilan komutatif, karena terjadi pertukaran yang tidak adil—koruptor mendapat keuntungan dari tindakan ilegal—maka keuntungan tersebut harus dikembalikan secara penuh, untuk

mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian, hukuman tambahan berupa penggantian kerugian negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa koruptor tidak menikmati hasil kejahatan (*crime should not pay*), sekaligus memulihkan keseimbangan sosial dan menegakkan keadilan secara proporsional dan adil.[21]

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[22]

Teori keadilan ini merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai mengapa pidana tamabahan uang pengganti perlu dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

[21] I*bid*, hlm. 25.
[22] *Ibid*

2. *Middle Range Theory* (Teori Sistem Peradilan Pidana dan Tujuan Pemidanaan)

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih focus dan mendetail atas suatu *grand theory.*[23] *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana dan tujuan pemidanaan.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hokum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.[24]

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem

[23] Munir Fuady, *Op. Cit*., hlm. 43.
[24] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : UDIP, 1995), hlm. 13.

terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri memiliki dua pendekatan, yaitu *crime control model* dan *due proces model*, serta *familie model*.[25]

1. *Crime Control Model* dan *due proces model*

Crime Control Model bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka atau terdakwa) ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin. Sedangkan *due proces model* pada dasarnya menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, proses pidana harus diawasi oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara. *Due process model* mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan. Tujuan utama dari *due process model* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan tidak menuntut mereka yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu,

[25] Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1990), hlm. 9.

due process model dituntut adanya suatu proses penyidikan atau suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif.

2. *Family model*

Family model merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. *Family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Demikian pula, terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special criminal people yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Pada intinya *crime control model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh penegak hukum dan *presumption of guilt* (asas praduga bersalah). Adapun due *process model* menegaskan sangat perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dan aparat penegak hukum serta presumption of innocence (praduga tak bersalah). Sedangkan, *Family model* menekankan pada model kekeluargaan yang meskipun si

penjahat bersalah namun ia tetap tidak boleh diasingkan dari anggota masyarakat. Dengan demikian, dalam sistem peradilan pidana yang dimana suatu sistem itu saling berkaitan satu sama lain seyogyanya haruslah menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain tersebut. Sehingga, harus ada sistem kerja sama yang terpadu pada masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai pihak yang memutus dan mengadili, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pihak yang membimbing dan membina si terpidana atau dengan kata lain memasyarakatan kembali si terpidana.

Apabila sistem dalam sistem peradilan pidana itu diabaikan maka tidak terjadinya keselarasan dalam proses peradilan pidana yang menimbulkan adanya pandangan bahwa penegakan hukum menjadi tidak adil dan tumpang tindih. Sejatinya, proses sistem peradilan pidana yang baik itu tidak hanya memperbaiki pelaku tindak pidana saja tetapi juga harus mencegah kejahatan agar kesejahteraan masyarakat itu terjamin keharusnya. Dan juga ketiga tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan agar penegakan hukum pidana itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

a) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revegen*).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa[26]:

> "Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehinggaberorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan

[26] Andi Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos bahwa[27]:

> "Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar".

b) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa[28]:

> "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan."

---

[27] Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 27.

[28] Andi Zainal Abidin, *Op. Cit*., hlm. 11.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*detterence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c) Teori Gabungan/Modern (*Ven gbxc xxreningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut[29]:

1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-

[29] Djoko Prakoso, *Hukum Panintesier Di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 47.

penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Dalam penelitian ini, digunakan teori gabungan karena teori ini menawarkan pendekatan yang seimbang dan komprehensif, menggabungkan dua fungsi dasar pidana: pembalasan moral (*retributif*) dan pencegahan sosial (*preventif*). Teori gabungan menekankan bahwa pidana tidak hanya sebagai balasan atas kesalahan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya kejahatan. Dalam kasus korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti dianggap tepat karena ia tidak hanya memulihkan kerugian negara (fungsi *preventif*), tetapi juga memberikan efek jera dan penegasan moral terhadap pelaku (fungsi *retributif*). Dengan demikian, teori ini mendukung argumen bahwa penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan yang adil secara moral sekaligus efektif secara sosial.

3. *Applied Theory* (Teori Politik Hukum Pidana)

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan

suatu lembaga hukum.[30] *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori politik hukum pidana.

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.[31]

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechts politiek*. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.[32] Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

[30]Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra AdityaBakti, 2008), hlm. 153.

[31] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 6.

[32] *Ibid*, hlm. 7.

undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Jenis pemidanaan dibedakan menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun yang termasuk dalam Pidana Tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumumam putusan hakim, oleh karena itu di dalam penelitian ini Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Pidana Tambahan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian negara khususnya kerugian Materiil.[33]

Teori Politik Hukum Pidana dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep ideal pengaturan pidana tambahan dimasa yang akan datang sebagai efektifitas dalam pengembalian kerugian keuangan Negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[34] Melalui penelitian, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dikonstruksi untuk memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

[33] EfilLailaKholis, *Op. Cit*, hlm. 13
[34] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi atau kesesuaian antara berbagai aturan hukum.[35]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan, atau disebut *statute approach*, merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan menguraikan seluruh undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas.[36]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau *Case Approach* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi. Kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : Universitas Indonesia), 2015, hlm. 52.

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.[37]

c. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach* merupakan metode penelitian yang berasal dari doktrin-doktrin atau pandangan terhadap permasalahan yang sedang berkembang dan dilakukan dengan memberikan analisa dalam penelitian untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.[38]

d. Pendekatan Futuristis (*futuristic Approach)*

Pendekatan Futuristis adalah cara berpikir dan bertindak yang berorientasi pada masa depan, dengan fokus pada identifikasi, analisis, dan perencanaan untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang akan datang. Pendekatan ini melibatkan kemampuan untuk memprediksi tren, mengantisipasi perubahan, dan merancang strategi yang bersifat adaptif dan inovatif untuk mencapai tujuan jangka panjang[39].

[37] *Ibid*, hlm. 24
[38] *Ibid*, hlm. 25.
[39] **Bell, W. (1997).** *Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers

3. Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hokum yang mengikat seperti praturan perundang-undangan serta putusan hakim.[40] Bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.[41]
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[42]
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[43]
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.[44]
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan

---

[40] Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

[41] Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

[42] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

[43] Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

[44] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Berita Negara Tahun 2020 Nomor 832.[45]

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[46]

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat digunakan unuk memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap data, seperti dari internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang relevan dengan judul penelitian.

[45] Perma No. 1 Tahun 2020, Berita Negara Tahun 2020 No. 832.
[46] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisi bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan, menggambarkan atau menjelakan secara sistematif data terhadap penelitian.[47] Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber data yang telah diperoleh sebelumnya yakni data primer, sekunder serta tersier. Sehingga data tersebut dapa dikelola dan dapat diuraikan pada tesis ini untuk menjawab permasalahan berdasarkan judul penelitian.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan keimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dicari kesimpulannya dan disusun berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[48] Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan penulis adalah teknik pengambilan kesimpulan deduktif yaitu bertolak dari suatu pernyataan umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[49]

---

[47] Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.
[48] Beni Achmad Saeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.
[49] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jawa Timur : Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andi Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Zainal Abidin Farid. 1982. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Basrief Arief. 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta).* Jakarta : Adika Remaja Indonesia.

Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.

Chaerudin, dkk. 2000. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama.

Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006.* Jakarta : Sinar Grafika.

Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006).* Jakarta : Sinar Grafika.

Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.* Yogyakarta : Thafa Media.

Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).* Jakarta : Sinar Grafika.

Kimberly Ann Elliot. 1999. *Corruption and The Global Economy*. Jakarta : Terjemahaan Yayasan Obor Indonesia.

Mahrus Ali. 2013. *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta : UII Press.

LJ. Van Apeldorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.

Rihantoro Bayuaji. 2019. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang.* Surabaya : Laksbang Justisia.

Romli Atmasasmita. 2019. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Problematika dan Solusinya.* Jakarta : Prenadamedia Group.

Syaiful Bakhri. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta : Total Media.

Syed Hussein Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta : LP3ES.

Syed Hussein Alatas. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta : LP3ES.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila.

W. Bell. 1997. *Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era. New Brunswick,* NJ : Transaction Publishers.

Zainal Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal

Indriyanto Seno Adji. 2021. "Non-conviction Based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Peradilan Indonesia* 9, no. 1: 47-66. https://doi.org/10.29123/jpi.v9i1.427.

Mahrus Ali. 2019. "Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum." *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 1: 1-15. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305.

Azyumardi Azra. 2002. "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance." Jurnal Kriminologi Indonesia 2, no. 1: 31.

Febri Diansyah. 2019. "Problematika Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Integritas 5,* no. 2: 145-160. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472.

Marwan Effendy. 2019. "Korelasi Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi." *Padjadjaran Journal of Law 6*, no. 3: 512-531. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a6.

Fransiska Novita Eleanora. 2012. "Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Hukum 9*, no. 2 (April): 33.

Abdul Fickar Hadjar. 2020. "Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Anti korupsi INTEGRITAS 6*, no. 1: 105-120. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.648.

Evi Hartanti dan Taufiq Nugroho. 2022. "Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia 7,* no. 2: 215-234. https://doi.org/10.26905/jhpi.v7i2.7246.

Nur Hayati dan Andrea Reynaido. 2009. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006)." *Lex Jurnalica 7*, no. 1: 55.

Rudi Hidayat. 2022. "Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial 15*, no. 1: 87-102.

Eddy O. S. Hiariej. 2023. "Peran Mahkamah Agung dalam Pemberantasan Korupsi: Studi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2020." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23*, no. 3: 467-482.

D. Lapriesta, R & Nyoman A, M. 2016. "Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintah yang bersih Clean Governance." *Jurnal Kertha Negara 4*, no. 2 (Februari): 3-4. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19029.

Abd Razak Musahib. 2015. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." E Journal Katalogis 3, no. 1: 17.

Wahyu Nugroho. "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." Diakses pada tanggal 5 mei 2025 pada pukul 18:26 WIB. http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108.

Robertson. 2021. "Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)." Disertasi, Universitas Sumatera Utara.

Ahmad Supriyanto. 2023. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan 12*, no. 2: 145-160.

Sigid Suseno dan Muhammad Fikri Sulthon. 2019. "Konstruksi Sanksi Tindakan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Padjadjaran Journal of Law 6*, no. 2: 277-299. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a5.

Letezia Tobing. "Asas Praduga Tak Bersalah." Diakses pada tanggal 5 mei 2025 pada pukul 18.59 WIB. http://m.hukumonline.com.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 2001, TLN No. 4150, 2001.

Indonesia. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.

Putusan

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg. Palembang: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg. Palembang: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg. Palembang: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.